

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 16**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN BULUKUNYI
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN**

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN BULUKUNYI
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Meningkatkan : a. bahwa berdasarkan Bab II Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2008 tentang Kelurahan, maka Desa Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan telah memenuhi syarat untuk menjadi Kelurahan Bulukunyi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2008 tentang Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR**

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
BULUKUNYI KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Takalar ;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah kecamatan;
5. Pembentukan Kelurahan adalah membentuk kelurahan baru hasil perubahan dari Desa yang telah memenuhi syarat.

BAB II
TERBENTUKNYA KELURAHAN BULUKUNYI

Pasal 2

- (1) Desa Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan telah memenuhi syarat menjadi Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan karena selain memenuhi persyaratan Jumlah Penduduk atau Kepala Keluarga dan berada pada Ibu Kota Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
- (2) Dusun yang ada pada Wilayah Kelurahan Bulukunyi berubah menjadi Lingkungan yaitu :
1. Lingkungan Tengko;
 2. Lingkungan Ujung Bori;
 3. Lingkungan Makammu I;
 4. Lingkungan Makammu II;
 5. Lingkungan Batumaccing;
 6. Lingkungan Paranglabbu.

Pasal 3

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa Bulukunyi menjadi Kelurahan Bulukunyi diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekni pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar ;


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008

BUPATI TAKALAR




DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Diundangkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



H. H. DAHYAR, D.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580 017 538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 16

PEMBENTUKAN KELURAHAN BULUKUNYI
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

PEMBENTUKAN KELURAHAN BULUKUNYI
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN